



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2012
TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG SETIA AGUNG, MARGO DADI, MULYO JADI, MULYO SARI, TOTO MAKMUR DAN TERANG MAKMUR KECAMATAN GUNUNG TERANG
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mempercepat pelayanan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan, Kampung-Kampung yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, perlu membentuk Kampung Setia Agung, Margo Dadi, Mulyo Jadi, Mulyo Sari, Toto Makmur dan Terang Makmur Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat dan menetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung Setia Agung, Margo Dadi, Mulyo Jadi, Mulyo Sari, Toto Makmur dan Terang Makmur Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat dan menetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 828, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Kampung, dan Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG SETIA AGUNG, MARGO DADI, MULYO JADI, MULYO SARI, TOTO MAKMUR DAN TERANG MAKMUR KECAMATAN GUNUNG TERANG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat, dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
10. Pembentukan Kampung adalah tindakan menjadikan Kampung baru, dapat berupa penggabungan beberapa Kampung, atau bagian Kampung yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kampung menjadi dua Kampung atau lebih, atau pembentukan Kampung di luar kampung yang telah ada.
11. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPK bersama Kepala Kampung.
12. Kekayaan Kampung adalah seluruh kekayaan baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak sebagai sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat di wilayah kampung.
13. Penduduk adalah mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap dan menetap di wilayah Kampung.
14. Suku adalah bagian wilayah dalam kampung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kampung.
15. Batas Wilayah adalah pemisah antara kampung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kampung.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Setia Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- (2) Wilayah Kampung Setia Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Kampung Kibang Yekti Jaya Kecamatan Lambu Kibang;

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Margo Dadi Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- (2) Wilayah Kampung Margo Dadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Kampung Margo Mulyo Kecamatan Gunung Terang;

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Mulyo Jadi Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- (2) Wilayah Kampung Mulyo Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Kampung Toto Mulyo Kecamatan Gunung Terang;

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Mulyo Sari Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- (2) Wilayah Kampung Mulyo Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Kampung Marga Sari Kecamatan Gunung Terang;

Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Toto Makmur Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- (2) Wilayah Kampung Toto Makmur
- (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Kampung Toto Katon Kecamatan Gunung Terang;

Pasal 7

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Terang Makmur Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- (2) Wilayah Kampung Terang Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Kampung Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang;

BAB III

LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK (KK), JUMLAH SUKU DAN BATAS KAMPUNG

Pasal 8

- (1) Luas Wilayah, Jumlah Penduduk (KK), Jumlah Suku Kampung Setia Agung adalah sebagai berikut :
 - a. Luas Wilayah : 966 Ha/km²
 - b. Jumlah Penduduk (KK) : 1.363 Jiwa (483 KK)
 - c. Jumlah Suku : 4 (empat)
- (2) Dengan dibentuknya Kampung Setia Agung (pemekaran), maka luas wilayah Kampung Kibang Yekti Jaya dikurangi luas wilayah Kampung Setia Agung sehingga luas Kampung Kibang Yekti Jaya Kecamatan Lambu Kibang menjadi 2.503 Ha/km², dituangkan dalam peta yang telah disetujui oleh Kepala Kampung yang berbatasan, diketahui oleh Camat dan disahkan oleh Bupati dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Gunung Agung;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Gunung;
 - c. Terang; Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Setia Bumi;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Kibang Yekti Jaya.
- (3) Selambat-lambatnya Enam Bulan (6) bulan setelah setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, peta batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Luas Wilayah, Jumlah Penduduk (KK), Jumlah Suku Kampung Margo Dadi adalah sebagai berikut :
 - a. Luas Wilayah : 639,5 Ha/km²
 - b. Jumlah Penduduk (KK) : 1.344 Jiwa (366 KK)
 - c. Jumlah Suku : 4 (empat)
- (2) Dengan dibentuknya Kampung Margo Dadi (pemekaran), maka luas wilayah Kampung Margo Mulyo dikurangi luas wilayah Kampung Margo Dadi sehingga luas Kampung Margo Mulyo menjadi 629 Ha/km², dituangkan dalam peta yang telah disetujui oleh Kepala Kampung yang berbatasan, diketahui oleh Camat dan disahkan oleh Bupati dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Margo Mulyo;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Marga Sari;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Kampung Adi Jaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Toto Katon.
- (3) Selambat-lambatnya Enam Bulan (6) bulan setelah setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, peta batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Luas Wilayah, Jumlah Penduduk (KK), Jumlah Suku Kampung Mulyo Jadi adalah sebagai berikut :
 - a. Luas Wilayah : 492 Ha /km²
 - b. Jumlah Penduduk (KK) : 2.565 Jiwa (513 KK)
 - c. Jumlah Suku : 4 (empat)
- (2) Dengan dibentuknya Kampung Mulyo Jadi (pemekaran), maka luas wilayah Kampung Toto Mulyo dikurangi luas wilayah Kampung Mulyo Jadi sehingga luas Kampung Toto Mulyo menjadi 736 Ha/km², dituangkan dalam peta yang telah disetujui oleh Kepala Kampung yang berbatasan, diketahui oleh Camat dan disahkan oleh Bupati dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Toto Mulyo;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Panca Marga;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Toto Katon;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Setia Bumi.
- (3) Selambat-lambatnya Enam Bulan (6) bulan setelah setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, peta batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Luas Wilayah, Jumlah Penduduk (KK), Jumlah Suku Kampung Mulyo Sari adalah sebagai berikut :
 - a. Luas Wilayah : 729 Ha Ha/km²
 - b. Jumlah Penduduk (KK) : 1.210 Jiwa (513 KK)
 - c. Jumlah Suku : 4 (empat)

- (2) Dengan dibentuknya Kampung Mulyo Sari (pemekaran), maka luas wilayah Kampung Marga Sari dikurangi luas wilayah Kampung Mulyo Sari sehingga luas Kampung Marga Sari menjadi 996 Ha/km², dituangkan dalam peta yang telah disetujui oleh Kepala Kampung yang berbatasan, diketahui oleh Camat dan disahkan oleh Bupati dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Marga Sari;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Adi Jaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Marga Sari.
- (3) Selambat-lambatnya Enam Bulan (6) bulan setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, peta batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Luas Wilayah, Jumlah Penduduk (KK), Jumlah Suku Kampung Toto Makmur adalah sebagai berikut :
- a. Luas Wilayah : 508, 5 Ha/km²
 - b. Jumlah Penduduk (KK) : 1.340 Jiwa (376 KK)
 - c. Jumlah Suku : 5 (lima)
- (2) Dengan dibentuknya Kampung Toto Makmur (pemekaran), maka luas wilayah Kampung Toto Katon dikurangi luas wilayah Kampung Toto Makmur sehingga luas Kampung Toto Katon menjadi 486 Ha/km², dituangkan dalam peta yang telah disetujui oleh Kepala Kampung yang berbatasan, diketahui oleh Camat dan disahkan oleh Bupati dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Toto Mulyo/Marga Jaya;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Katon;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Marga Mulya;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Toto Mulyo/Panca Marga.
- (3) Selambat-lambatnya Enam Bulan (6) bulan setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, peta batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Luas Wilayah, Jumlah Penduduk (KK), Jumlah Suku Kampung Terang Makmur adalah sebagai berikut :
- a. Luas Wilayah : 565 Ha/km²
 - b. Jumlah Penduduk (KK) : 949 Jiwa (251 KK)
 - c. Jumlah Suku : 5 (lima)
- (2) Dengan dibentuknya Kampung Terang Makmur (pemekaran), maka luas wilayah Kampung Gunung Terang dikurangi luas wilayah Kampung Terang Makmur sehingga luas Kampung Gunung Terang menjadi 565 Ha/km², dituangkan dalam peta yang telah disetujui oleh Kepala Kampung yang berbatasan, diketahui oleh Camat dan disahkan oleh Bupati dan merupakan

bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Setia Bumi;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Gunung Terang;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Panca Marga;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Sumberrejo.
- (3) Selambat-lambatnya Enam Bulan (6) bulan setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, peta batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan.

BAB IV PEMERINTAHAN KAMPUNG

Pasal 4

- (1) Pemerintahan Kampung terdiri dari Pemerintahan Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung.
- (2) Pemerintah Kampung terdiri dari Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- (3) Perangkat Kampung terdiri Juru Tulis Kampung dan Perangkat Kampung lainnya.
- (4) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Juru Tulis Kampung
 - b. Kepala Urusan, dan
 - c. Kepala Suku
- (5) Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kampung ditetapkan dengan Peraturan Kampung dan pedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 14

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Kampung hasil pemekaran diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB VI KEKAYAAN KAMPUNG

Pasal 15

- (1) Dengan dibentuknya Kampung Setia Agung, Margo Dadi, Mulyo Jadi, Mulyo Sari, Toto Makmur dan Terang Makmur Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat hasil pemekaran, maka seluruh kekayaan berupa benda bergerak maupun tidak bergerak serta sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terdapat di wilayah Pemekaran Kampung Induk masing-masing menjadi kekayaan Kampung Pemekaran.
- (2) Penyerahan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kampung yang dikoordinasikan oleh Camat selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak dilantikannya Penjabat Kepala Kampung yang pertama hasil pemekaran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 26 Desember 2012
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto
BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto
PARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2012
NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyon Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN KAMPUNG SETIA AGUNG, MARGO DADI, MULYO JADI, MULYO
SARI TOTO MAKMUR DAN TERANG MAKMUR KECAMATAN GUNUNG TERANG
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

I. UMUM

Terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2008 berdampak positif terhadap penataan wilayah, tata ruang, rentang kendali pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat. Bahwa dalam rangka memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan, perlu dilakukan pembentukan kampung-kampung baru dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pembentukan Kampung Setia Agung, Margo Dadi, Mulyo Jadi, Mulyo Sari, Toto Makmur, dan Terang Makmur Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat serta mekanismenya berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Ini merupakan suatu kebutuhan bagi Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mempercepat pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang makin murah, cepat dan tepat.

Berbagai persyaratan untuk pembentukan kampung baru juga telah terpenuhi, yang meliputi Jumlah penduduk, luas wilayah yang terjangkau secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pembinaan masyarakat. Ketiga bakal calon kampung ini juga mempunyai potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat, faktor wilayah kerja, yaitu wilayah kampung baru memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar suku / dusun yang memungkinkan pelayanan dan pembinaan pemerintahan kampung semakin efektif serta faktor sosial budaya, yaitu kondisi yang memungkinkan adanya kerukunan hidup antar umat beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN
2012 NOMOR 29